

**ANALISIS *MAŞLAĤAH* TERHADAP LARANGAN
PEMAKSAAN HUBUNGAN SEKSUAL DALAM PASAL 8
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI

Oleh:

Eni Nurul Hidayah

NIM. C71214044



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga
SURABAYA**

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Eni Nurul Hidayah
NIM : C71214044
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Analisis *Maslahah* Terhadap Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya peneliti sendiri kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 7 Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Eni Nurul Hidayah

NIM.C71214044

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Eni Nurul Hidayah NIM. C71214044 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 Juli 2018

Pembimbing,



Dr. Muwahid, SH, M.Hum.
NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

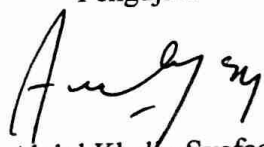
Skripsi yang ditulis oleh Eni Nurul Hidayah NIM. C71214044 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

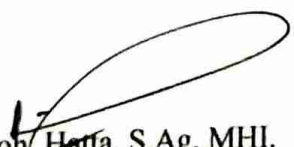
Penguji I


Dr. Muwahid, SH., M.Hum.
NIP. 197803102005011004

Penguji II


Dr. H. Abdul Khalq Syafaat, MA.
NIP. 197106052008011026

Penguji III


Moh. Hatta, S.Ag, MHI.
NIP. 197110262007011012

Penguji IV


Hj. Ifa Mutitul Choiroh, SH, M.Kn.
NIP. 197903312007102002

Surabaya, 8 Agustus 2018

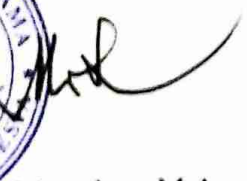
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ENI NURUL HIDAYAH

NIM : C71214044

Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/ HUKUM KELUARGA

E-mail address : hidayah.eni17@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

~~ANALISIS MASLAHAH TERHADAP LARANGAN PEMAKSAAN HUBUNGAN~~
~~SEKSUAL DALAM PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG~~
~~PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA~~

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2018

Penulis

(ENI NURUL HIDAYAH)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana substansi yang terkandung dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap larangan pemaksaan hubungan seksual dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data dari buku maupun kitab yang sesuai dengan pokok masalah yang dikaji. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, disebut kualitatif karena datanya bersifat verbal, dan disebut deskriptif karena menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara cermat. Dalam penelitian ini, menggunakan pola pikir deduktif yaitu memaparkan tujuan, hak dan kewajiban dalam perkawinan kemudian larangan pemaksaan hubungan seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 selanjutnya penulis menganalisis dengan teori *masalah ah*.

Hasil penelitian menyimpulkan: *Pertama*, Substansi dari pemaksaan seksual yang terdapat pada pasal 8 yaitu Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, dan hubungan seksual sengan cara yang tidak disukai, hubungan seksual dengan memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera serta hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan komersial tertentu. *Kedua*, dari analisis larangan pemaksaan seksual dalam pasal 8 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu *masalah*. Karena tidak adanya aturan dalam al-Qur'an dan al-Hadith. Dan juga telah memenuhi syarat-syarat *masalah* yaitu terpeliharanya tujuan syariat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: Perlu adanya sosialisasi baik langsung maupun lewat media cetak dan elektronik terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta hak dan kewajiban, agar wanita lebih menyadari hak dan kewajibannya dimata hukum. Kepada para suami harus lebih memahami adanya aturan mengenai hak dan kewajiban dalam hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga guna mengetahui maksud dan tujuan dari adanya peraturan-peraturan tersebut sehingga menyadari bahwa pengertian, kasih sayang dan tanggung jawab diperlukan dalam membina rumah tangga, agar dapat memebangun fondasi yang kokoh dengan pernikahan yang *sakīnah, mawāddah* dan *wa rahmah*.

DAFTAR ISI

Halaman	
SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah.....	13
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Kegunaan Penelitian.....	17
G. Definisi Operasional.....	17
H. Metode penelitian.....	19
I. Sitematika Pembahasan.....	23
BAB II: TINJAUAN UMUM TEORI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN TEORI <i>MASLAHAH</i>	25
A. Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu hal yang didambakan setiap insan baik laki-laki maupun perempuan yang sudah baligh. Allah SWT menciptakan manusia dengan jenis yang berbeda, rasa tertarik kepada lawan jenisnya dan saling membutuhkan guna mendapat kasih sayang ketenangan dan keturunan dalam hidupnya. Pernikahan juga termasuk ibadah untuk menyempurnakan setengah dari agama yang di dalamnya terdapat keutamaan pahala bagi pasangan yang sudah menikah.

Perkawinan merupakan perbuatan yang sakral dan terlalu rendah jika hanya dikatakan hubungan seksual semata. Lebih dari itu, pernikahan adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membina keluarga yang *sakīnah, mawāddah, dan rahmah* dengan mencapai ridha Allah. Pernikahan merupakan suatu amalan yang dianjurkan untuk dipenuhi agar terpelihara kesucian pergaulan dan kemurnian keturunan sebagai wadah pemeliharaan martabat manusia.¹

Perkawinan ialah ikatan antara antara seorang laki-laki dan perempuan guna menghalalkan hubungan seks keduanya.² Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah

¹ Noer Huda Noor, *Wawasan al-Qur'an Tentang Perempuan Cet 1* (Makassar: Alauddin Press, 2011), 46.

² Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN sunan Ampel Press, 2014), 10.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Ar-Rum: 21)⁵

Selanjutnya Islam juga mengatur tujuan pernikahan lebih dari itu dengan meletakkan hak dan kewajiban bagi mereka. *Zawaj* disini lebih mengkomodasikan pada nilai-nilai tujuan pernikahan yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan perempuan serta membatasi hak dan kewajiban dari masing-masing mereka.⁶

Hak dan kewajiban suami istri merupakan akibat hukum dari pernikahan yang pasti dihadapi oleh pasangan suami istri dan berumah

⁶ Ibid., 37.

Secara umum hak dan kewajiban suami istri dibedakan pada hak dan kewajiban berupa materiel dan immaterial. Hak dan kewajiban yang bersifat materiel meliputi sandang, pangan, papan serta hal-hal yang dikategorikan sebagai keperluan hidup berumah tangga. Sedangkan hak dan kewajiban suami istri yang bersifat immateriil merupakan tanggung jawab suami istri untuk menjalani *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan yang baik).⁸ Masing-masing suami istri apabila memperhatikan kewajiban dan tanggung jawabnya maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri tersebut seperti saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikamatan seksual secara timbal balik.⁹

Selain merupakan hak dan kewajiban, perlu disadari bahwa perkawinan itu sendiri tidak terlepas dari seks, dan seks sendiri tidak pula terbatas untuk tujuan pembiakan. Karena perkawinan menurut Islam adalah

⁸ Ibid. 66-68.

⁹ Abdul Khaliq Syafaat, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel press, 2014), 214.

nikah yang berarti bersetubuh.¹⁰ Kemudian seks sendiri juga telah dijelaskan pada al-Quran surat Al-baqarah ayat 222:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: Haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”(QS. Al-Baqarah [2]:222).¹¹

Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri serta hidup rukun dalam berumah tangga merupakan suatu hal yang sangat diidam-idamkan bagi setiap pasangan. Akan tetapi semua akan berubah menjadi kenyataan yang menyakitkan apabila di dalamnya terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Keluarga adalah kelompok kecil, yang merupakan fondasi bagi kelompok besar. Jika fondasi ini baik, maka seluruh masyarakatpun menjadi baik. Oleh karena itu, bagi keluarga atau kelompok kecil tersebut harus memiliki pemimpin mengatur urusannya dan pendidik yang berjalan bersama untuk mencapai keamanan dan ketenangan. Suami bertugas memberi nafkah kepada istri dan memenuhi seluruh kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, semua hikmah Allah memberi pemegang keahlian rumah tangga di tangan orang yang lebih banyak pengalaman dan lebih jauh pandangannya ke depan.

¹⁰ Muhammad Ridwi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam* (Jakarta: Lentera, 1996), 28.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*...40.

Di antara sifat keadilan Allah kepada laki-laki adalah diberikannya tampuk kepemimpinan dalam rumah tangga, sebagaimana firman-Nya:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah [2]: 228)¹²

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Seperti dalam perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawāddah warāḥmah*). Tujuan tersebut tidak akan terwujud manakala tidak ada pembagian tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga. Seperti misalnya semua tugas-tugas yang berkaitan dengan rumah tangga dikerjakan oleh suami atau isteri saja, sementara kemampuan isteri atau suami sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya pembagian tugas-tugas yang berbentuk hak dan kewajiban (sebagai langkah preventif), dan masing-masing pihak bertindak atas haknya.¹³

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian

¹² Ibid., 45.

¹³ Wabab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 7* (Damaskus: Dar al-Fikr Al Muassir, 2007), 335.

أَجَلٌ لَكُمْ لَيْلَةُ الصَّيَّامِ الرَّفَثِ إِلَى نِسَائِكُمْ ۖ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ
لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَهُمْ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
ۖ فَالآنَ بَاشِرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۗ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَّامَ إِلَى
اللَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُمْ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا
تَقْرُبُوهَا ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”. (QS. Al-Baqarah [2]: 187)¹⁵

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 108.

¹⁵ Ibid..., 43.

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۚ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُخْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۚ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Nisa’ [4]: 128)¹⁶

Hal di atas menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam keluarga khususnya terhadap perempuan sangatlah kompleks, dari internal sampai eksternal, dari lingkungan yang terkecil hingga lingkungan yang global, sehingga pada umumnya masalah yang dapat memicu kekerasan terhadap perempuan dalam keluarga tidak satu jenis tetapi bisa dua atau lebih. Karenanya dalam suatu perkawinan yang dijalani dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga, seringkali menyebabkan perceraian sulit dihindari.

Undang-Undang 23 Tahun 2004 mengatur tentang bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yang mana bentuk-bentuk kekerasan dalam

[illegible]

Tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74% dari tahun 2016. Jumlah kasus 2017 sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.150. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 335.062 kasus dan dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.384 kasus;¹⁷

Bunyi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang larangan pemaksaan hubungan seksual adalah: Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- ¹⁷ Komnas Perempuan: Catatan Tahunan Perempuan 2017, dalam: <http://komnasperempuan.go.id/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2018.

adalah salah satu penyebabnya. Karena seharusnya undang-undang tersebut dapat menjaga kondisi psikologis, baik suami maupun istri.

Kemudian hal yang perlu dicermati dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemaksaan seksual ialah apakah substansi yang terkandung di dalamnya mendatangkan masalah bagi suami dan istri, atau hanya mendatangkan *masalah* bagi istri semata, yang mana mengesampingkan kondisi psikologis, fisik serta emosi kejiwaan bagi suami apabila hasrat seksnya tidak tersalurkan. Bahkan kemungkinan terburuk, bisa saja suami mencari pelampiasan lain, seperti selingkuh dengan wanita lain, yang mana justru akan merusak tujuan dari dibentuknya Undang-undang tersebut.

Dalam kitab *Almajmu'* menurut Ibnu Abdul Bir, Ibnu Hajar dan ulama' Syafiiyah *Azl* (menarik penis dari vagina ketika keluar sperma) merupakan bentuk pemaksaan seksual yang dilarang karena dapat merusak kenikmatan istri.²⁰ jika *Azl* saja merupakan kekerasan seksual bagaimana dengan hasrat suami yang tidak tersalurkan karena tidak bolehnya memaksa istri dalam berhubungan seksual?

Maslahah sendiri saat ini sering dibicarakan oleh banyak kalangan umat manusia dan merupakan salah satu kaidah *ushuliyah* yang mencari manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudharatan.²¹

²⁰ Syaikh Muhammad Najib *Al-Muthi'i*, *Al-majmu'*, juz 16, t.p.

²¹ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 305.

Tak hanya itu, lalu apakah benar-benar sudah melindungi kaum istri ataukah justru memberi ruang gerak bagi istri untuk semakin dibolehkannya menentang suami dengan berdasar pada undang-undang yang justru mungkin semakin tidak bisa menyelamatkan pernikahan dari perceraian. Inilah yang memotivasi penulis untuk membahas dan menelaah serta mengoreksi undang-undang tersebut ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah* dengan judul “Analisis *Maṣlaḥah* terhadap Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”.

Dari paparan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

- f. Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Rumah Tangga Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga perspektif *maṣlahah*.

2. Batasan Masalah

- a. Deskripsi tentang substansi yang terkandung dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga mengenai larangan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga.
- b. Pemaksaan hubungan seksual pada Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap kemaslahatan suami istri.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana substansi yang terkandung dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?
2. Bagaimana analisis *masalah* terhadap larangan pemaksaan hubungan seksual dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?

D. Kajian Pustaka

Berikut beberapa penelitian yang relevan terhadap penelitian ini:

[illegible]

- ²⁴ Veratih Iskandi Putri, "Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Kepada Istri" (Skripsi–UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011).

[illegible]

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus membahas apakah dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini mengandung *masalah* bagi suami maupun istri.

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antara lain :

1. Untuk mengetahui substansi yang terkandung dalam pasal 8 UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui analisis *masalah* terhadap larangan pemaksaan hubungan seksual dalam pasal 8 UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

[illegible]

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis:²⁷

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan serta memperkuat ilmu pembaca pada umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa/i yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga Islam.
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam diskursus *uṣūl al-fiqh*, khususnya yang berkaitan dengan *maṣlaḥah*.

- a. Dapat digunakan sebagai upaya meminimalisir kekerasan seksual dalam rumah tangga dan menghindari pola pikir menyempit tentang kekerasan hubungan seksual dalam rumah tangga.
- b. Diharapkan agar dapat mengungkap penemuan teori-teori baru serta mengembangkan teori-teori yang sudah ada.

Definisi operasional diperlukan untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang diangkat. Agar dapat mengurangi kesalahpahaman atau multi interpretasi dalam memahami pembahasan dalam

penelitian ini, maka penulis perlu memberikan definisi dari pengertian judul tersebut, yakni dengan menguraikannya sebagai berikut:

1. *Maslahah* adalah bagian dari metode untuk memproduksi atau mengambil suatu hukum yang berdasarkan nilai-nilai kemanfaatan dan menghindari kemadaratan untuk memelihara tujuan Syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan syara', yang mana hukum tersebut belum atau tidak dijelaskan pada al-qur'an dan Al-hadith. Ditegaskan oleh al-Gazâli bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasi sebagai *maslahah*; sebaliknya, setiap sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*; maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasi sebagai *maslahah*.²⁸
2. Larangan pemaksaan hubungan seksual dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah bentuk aturan yang mengikat dan memuat mengenai lingkup kekerasan yang ada dalam rumah tangga, larangan berupa tindakan verbal atau fisik yang dilakukan oleh salah satu pasangan suami atau istri kepada pasangannya, yang mana tindak tersebut dilakukan pada saat pasangannya menolak untuk diajak melakukan hubungan seks.

Jadi yang dimaksud dengan judul “Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Larangan Pemaksaan Hubungan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah

²⁸ Asnawi, *Konseptulasi Teori Masalah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Press, 2014), 1.

Metode penelitian merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu jadi. Ilmu merupakan pengetahuan yang diperoleh lewat metode ilmiah.²⁹ Metode penelitian menggambarkan rancangan penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, serta cara data tersebut diperoleh dan diolah atau dianalisis. Metode penelitian yang dimaksud haruslah memuat:

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, karena bermaksud menjelaskan dan menganalisis produk suatu hukum. Yaitu pasal 8 UU No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif karena akan memberikan penjelasan atau pemaparan mengenai kemaslahatan terhadap pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga. Hasil penelitian ini bermaksud memberikan gambaran yang

[illegible]

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah tersebut meliputi:

- ### 3. Sumber Data

a. Data primer adalah data yang mengikat dengan masalah yang diteliti. Data primer disini ialah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan kitab-kitab kaidah hukum Islam yang berkenaan dengan *masalah*.

[illegible]

Teknik pengumpulan data ialah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkap atau menjangir informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.³¹

³¹ Ibid., 74.

yang akan dibahas. Sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini mengurai tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua , memuat kerangka teori atau kajian teori. Dalam penelitian ini berisi tentang teori tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan dan teori *masalah*. *Masalah* memuat pengertian, jenis-jenis dan kedudukan dan kehujahan *masalah*.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum tentang kekerasan dalam rumah tangga dalam bab ini akan dijelaskan beberapa hal yang berkaitan tentang latar belakang lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, pengertian KDRT menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, kriteria kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan pidana dan hak-hak korban serta implikasi dari adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Bab keempat merupakan kajian analisis dalam penelitian ini, penulis menganalisis hak dan kewajiban serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dari sisi kemaslahatan bagi suami maupun istri dalam keluarga.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran untuk para peneliti selanjutnya guna memperbaiki penelitian yang berkenaan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga ke depannya.

BAB II

TINJAUAN UMUM HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN TEORI
MASLAHAH

MAŞLAHAH

A. Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan dasar-dasar perkawinan menurut KHI pasal 1 dan 2 ialah akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang *sakīnah mawāddah dan rahmah*.

Dalam hal mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan sangat diperlukan kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam hal menjalankan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Yang dimaksud hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima seseorang setelah ia memenuhi kewajiban nya. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan seseorang untuk mendapatkan hak. Dalam hal ini apa yang dinamakan hak istri merupakan kewajiban dari suami, begitu pula sebaliknya.

Hak-hak yang dimiliki oleh suami maupun isteri adalah seimbang dengan kewajiban yang dibebankan kepada mereka. Dasar dari hak dan

kewajiban masing-masing suami maupun isteri ini adalah firman Allah dalam al-Qur'an:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (QS.Al-Baqarah [2]: 228)¹

Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa hak yang dimiliki oleh seorang istri adalah seimbang dengan kewajiban isteri tersebut terhadap suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, dasar dari pembagian hak dan kewajiban suami maupun istri ini adalah adat (*'urf*) dan *nature (fitrah)*, dan dasarnya adalah: setiap hak melahirkan kewajiban.² Oleh karena itulah, disini akan dikemukakan hak masing-masing suami maupun isteri, tanpa harus mengemukakan kewajiban masing-masing, karena hak yang diterima satu pihak adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang lain.

1. Hak-hak istri

Istri memiliki hak-hak yang berkenaan dengan harta benda, yaitumahar dan nafkah dan hak-hak yang tidak berkenaan dengan harta benda,yaitu interaksi yang baik dan adil. Nafkah merupakan hak seorang isteri, dan sebaliknya pemberian hak ini kewajiban suami terhadap isteri.

Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat al-Nisa':34:

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Al-Huda, 2005), 45.

²Wabab az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr Al Muassir, 2007), 138.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (QS. Al-Nisa’ [4]: 34).³

³Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*..., 108.

sesempurna mungkin, berkesinambungan dan berulang-ulang, maka dia dinamai *qawwām*.⁴

Kepemimpinan yang dimaksud disini adalah sebuah tanggung jawab menjaga dan melindungi keluarga dari segala hal yang dapat mengganggu ataupun membahayakan kehidupan rumah tangga. Kewajiban mampu mengatur dan memelihara roda kehidupan rumah tangga yang berdasar pada asas musyawarah. Kewajiban memberikan perhatian dan pembinaan kepada keluarga atas dasar kasih sayang dan kewajiban memberi nafkah lahir dan batin kepada istri termasuk pangan, sandang dan papan sesuai kemampuannya.⁵

2. Hak-hak suami

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban bagi isterinya. Dalam konteks ini yang akan dikemukakan adalah kewajiban isteri untuk taat kepada suami. Dasar dari kewajiban seorang isteri ini terkait dengan peran kepemimpinan dalam keluarga yang diberikan kepada suami berdasarkan Firman dalam al-Qur'an surat an-Nisā'/4:34:

يَسْأَلُكُمْ خَرْثُ لَكُمْ فَأْتُوا خَرْثَكُمْ أَلَىٰ شَيْئِكُمْ ۖ وَقَدْ مَوَّلَ أَنْفُسَكُمْ ۖ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu

⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Cet. IX* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 424.

⁵Nur Taufik Sanusi, *Fikih Rumah Tangga; Perspektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmoni* (Depok: Paramuda, 2010), 55.

Menurut Wahbah Zuhaili hak kepemimpinan keluarga yang diberikan tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Seperti dalam perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang harmonis yang didasari rasa kasih sayang (*mawāddah waraḥmah*). Tujuan tersebut tidak akan terwujud manakala tidak ada pembagian tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga. Seperti misalnya semua tugas-tugas yang berkaitan dengan rumah tangga dikerjakan oleh suami atau isteri saja, sementara kemampuan isteri atau suami sangat terbatas. Oleh karena itu diperlukan adanya pembagian tugas-tugas yang berbentuk hak dan kewajiban (sebagai langkah preventif), dan masing-masing pihak bertindak atas haknya.⁹

Kemudian hadīth yang membangun dasar atau yang menjadi pedoman yang mengatur hak dan kewajiban suami yaitu:

⁹Wabah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhi Jilid VII* (Damaskus: Dar al-Fikr Al Muassir, 2007), 335.

Pada hadīth di atas para istri diwajibkan untuk memenuhi ajakan suaminya ke tempat tidur. Pemahaman “laknat malaikat” apabila istri menolak ajakan suaminya ke tempat tidur seakan menjadi perintah wajib memenuhi ajakan suami. Kemudian dengan ditolakny keinginan seksual suami maka muncul permasalahan baru yaitu kewenangan suami untuk memaksa. Namun perlu diketahui bahwa yang dimaksud hadīth di atas adalah laknat akan terjadi jika istri tidak sedang berhalangan seperti haid, nifas atau sakit. Namun jika istri tanpa suatu alasan apapun sedang dalam waktu kosong dan sehat lantas menolak ajakan suami maka tidak pula dibenarkan.¹¹

¹⁰ Abu Muhammad ibn Ismail, *Shahih Al-Bukhari* juz III (Damsyik: Darul Maktaby), 260.

[illegible]

Penolakan istri atas ajakan suami dengan menggunakan kata *fa'abat*, dimana kalau dikaitkan dengan bahasa yang digunakan Allah dalam surat al-Baqarah ayat 34, ketika menggambarkan sikap iblis yang tidak mau sujud kepada Adam, maka Allah juga menggunakan kata *āba* yaitu berbunyi *aba wastakbara*, artinya “ia enggan dan takabur”. Jadi dapat disimpulkan bahwa laknat malaikat akan benar-benar terjadi pada istri jika ketika sang suami sudah mengajaknya dengan penuh kesopanan, tidak memaksa dan dengan penuh pengertian dalam arti istri tidak sedang dalam keadaan *udhur* baik karena haid maupun alasan rasional lainnya. Dan kata laknat yang diartikan sebagai “suatu keadaan yang tidak menyenangkan”. Hal ini akan dapat berubah menjadi hal yang biasa atau tidak jadi beban jika kedua belah pihak saling mengerti dan terbuka tentang masalah seksual.¹³

Di Indonesia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang didalamnya juga memuat hak dan kewajiban suami istri. kewajiban yang dibebankan oleh Undang-undang ini terhadap suami adalah kewajiban memberikan nafkah. Mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri yang terdiri dari 5 pasal yaitu:

¹³Nengi Hasanah, "Seksualitas dalam Al-Quran, Hadith Dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki" Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol 2, Nomor 1 (Juni, 2017), 56.

1. Pengertian *Maṣlaḥah*

[illegible]

Maṣlaḥah juga bisa diartikan sebagai kemaslahatan yang tidak disyari'atkan oleh Syar'i dalam wujud hukum dalam rangka menciptakan kemaslahatan, disamping tidak ada dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya *maṣlaḥah* disebut mutlak karena tidak ada dalil yang menyalahkan maupun membenarkan.¹⁵

Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Atau dalam arti menolak atau menghindarkan dari kerusakan.¹⁷

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2014), 368.

Kesimpulannya, *maslahah* dapat diartikan dari dua sisi yakni dari sisi bahasa dan dari sisi hukum atau shara'. Dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan dalam arti syara' yang menjadi ukuran dan rujukannya adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindari ketidak senangan.²⁰

²⁰Firdaus, *UshulFiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 81.

e) Akal merupakan pemberian Allah kepada manusia, maka untuk pemeliharanya Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat merusaknya seperti mengkonsumsi bahan-bahan yang dapat memabukkan dan menghukum orang yang melakukannya.²⁴

Maṣlaḥah ḥājīyyah (kemaslahatan sekunder) yaitu sesuatu yang diperlukan seseorang untuk memudahkannya menjalani hidup dan menghilangkan kesulitan dalam rangka memelihara lima unsur pokok di atas. Dengan kata lain, jika tingkat kemaslahatan ini tidak tercapai, manusia akan mengalami kesulitan memelihara agama, jiwa, akal keturunan, dan harta mereka.

²⁴ Ibid., 31-33.

3) *Maṣlahah Tahsiniyah*

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Sekiranya kemashlahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia.²⁶ *Maṣlaḥah* ini merupakan bagian dari *alakhlaq al-karimah* sekaligus sebagai pelengkap dari *maṣlaḥah ḍaruriyah* dan *Hajiyat* dan seandainya tidak terpenuhi tidak akan timbul akibat fatal yang sangat merugikan.²⁷

Contoh *Maslahah Tahsiniyyah* di dalam ibadah ialah, adanya syariat menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, mendekatkan diri kepada Allah (*taqarrub*) dengan bersedekah dan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang sunnah lainnya.

²⁶Romli, *Muqaranah Madzhab Fil Ushul...*,222.

²⁷ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Masalah Dan Nash...*, 31.

Kemudahan terbesar adalah kemudahan yang timbul sebagai akibat dari tidak tercapainya tujuan *syara'* yang bersifat primer sebagai kemaslahatan primer (*maṣlaḥah dharūriyyah*). bentuk dari kemudahan ini adalah timbulnya kerusakan dan kekacauan (*al-faṣād wa at-tahāruj*) dalam tatanan kehidupan, baik yang berkaitan dengan keduniaan ataupun keakhiratan. Kemudahan yang bersifat pertengahan adalah yang timbul sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kemaslahatan sekunder (*maṣlaḥah al-hājiyyah*). Kemudahan ini mengambil bentuk timbulnya kesulitan dan kesukaran (*al-haraj wa al-masyaqqah*) dalam kehidupan manusia. Sedangkan kemudahan yang bersifat ringan adalah kemudahan yang timbul akibat tidak tercapainya

Contoh penyempurna dalam tingkat *ḍharūriyyah* ialah, kesamaan dalam *qīṣās*, larangan melihat aurat wanita *ajnabiyyah*, haram meminum *khamr* walaupun sedikit, menampilkan syiar agama dengan melaksanakan shalat secara berjamaah, dan keberadaan saksi dalam jual beli. Contoh penyempurna dalam tingkat *hājiyyah* ialah, adanya persyaratan *kafā'ah* (kesamaan derajat antara wanita dan laki-laki) dalam perkawinan, ketentuan mahar *mitsl*, dan boleh men-*jama'* shalat bagi orang sakit atau sedang bepergian (*musāfir*). Adapun contoh penyempurna pada *maṣlaḥah taḥsīniyyah* ialah, melaksanakan tata cara dan sopan santun dalam bersuci (*thahārah*), melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sunnah dalam bersuci tersebut, serta menginfakkan harta yang baik-baik dari hasil usaha yang halal.

[illegible]

Jika *maṣlaḥah* dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan, terbagi menjadi tiga macam, diantaranya :

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah* jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat atau didukung dengan naṣ secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaanya.²⁹ Atau kemaslahatan yang dijadikan dasar dalam penetapan hukum.³⁰ Bentuk *maṣlaḥah* ini sebagian para ulama dimasukkan kedalam kategori *Qiyas*, misalnya hukum keharaman semua bentuk minuman yang memabukkan dengan dianalogikan pada khamr yang keharamannya telah di naṣ oleh al-Qur'an.³¹

Yang dimaksud dengan *masalah* ini ialah *masalah* yang bertentangan dengan ketentuan nas. Dengan kata lain, *masalah*

³¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), 118.

Contoh, opini hukum yang menyatakan porsi hak kewarisan laki-laki harus sama besar dan setara dengan porsi kewarisan perempuan, dengan mengacu kepada dasar pikiran semangat kesetaraan gender. Dasar pikiran demikian memang bermuatan *maṣlaḥah*, tetapi dinamakan *maṣlaḥah mulgah*.³³

Yang dimaksud dengan *maṣlaḥah murṣalah* adalah *maṣlaḥah* yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya. Kemaslahatan yang belum diakomodir dalam Naṣ dan Ijma' serta tidak ditemukan Naṣ atau Ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh syar'i dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, maka akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak akan mendatangkan dosa.³⁴

³⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh...*, 141-142.

a) *Maṣlahah* yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat. Dengan kata lain, kategori *maṣlahah* jenis ini bertujuan agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat *daruri* (pokok).

c. Dilihat dari Segi Kandungan *Maslahah*

1) *Maslahah al-‘Ammah*

2) *Maslahah al-Khāshshah*

³⁶Narun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Logos, 1996), 116.

Pentingnya pembagian kedua *masalah* ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan yang umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan pribadi.³⁸

3. Kedudukan dan Kehujjahan *Maṣlaḥah*

Tidak dapat disangkal bahwa dikalangan mazhab Ushuliyah terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *maṣlaḥah muṭlaqah* dan kehujjahannya dalam hukum Islam baik yang menerima maupun menolak.

Diturunkannya Syari'at Islam diturunkan oleh Allah SWT

Diturunkannya Syari'at Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak datangnya kemadharatan. Aturan dalam hukum Islam baik yang menyangkut vertical maupun horizontal pasti telah sesuai dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan tersebut. Prinsip ini mendapatkan legitimasi normative teologis dari al-Qur'an yang menyatakan bahwa kedatangan Nabi Muhammad Saw

³⁸Ibid., 116-117.

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.” (QS. Al-Anbiya’;107)⁴⁰

“Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain”.⁴¹

Jumhur (mayoritas) ulama berpendapat, setiap hukum yang ditetapkan oleh nas atau *ijma'* didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan manusia dan menghindari mafsadah. Dalam hal ini, setiap *'illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia (*maṣlaḥah*). Mereka percaya bahwa tidak ada satu pun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh *naṣ* yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.⁴²

Dalam banyak ayat disebutkan bahwa kemanfaatan berlawanan arah dengan kemudaran. Setidaknya hal ini terlihat jelas dalam QS. al-Baqarah:102

⁴² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 317.

“Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman (dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir), padahal Sulaiman tidak kafir (tidak mengerjakan sihir), hanya syaitan-syaitan lah yang kafir (mengerjakan sihir). Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorangpun sebelum mengatakan: “Sesungguhnya kami hanya cobaan (bagimu), sebab itu janganlah kamu kafir”. Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa terjadi yang dengan sihir itu, mereka dapat menceraikan antara seorang (suami) dengan istrinya. Dan mereka itu (ahlisihir) tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi, sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya (kitab Allah) dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui”. (QS. al-Baqarah [2]:102).⁴³

⁴³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...*, 16.

a. Menurut kelompok ini, seperti dijelaskan Abu Zahrah bahwa para sahabat telah menghimpun al-Qur'an dalam satu Mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir al-Qur'an bisa hilang. Hal ini tidak ada pada masa Nabi dan tidak ada pun larangannya. Pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf ini, semata-mata demi kemaslahatan. Dan dalam praktiknya para sahabat telah menggunakan *maṣlaḥah murṣalah* yang sama sekali tidak ditemukan satu dalilpun yang melarang atau menyuruhnya.

c. Adapun selanjutnya seperti dijelaskan oleh Zaky al-Din Sya'ban bahwa sesungguhnya tujuan persyariatan hukum adalah merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Dan tidak dapat diragukan lagi bahwa kemaslahatan itu akan

[illegible]

a. *Maṣlaḥah* ada yang dibenarkan oleh syara' atau hukum Islam, ada yang ditolak dan ada yang diperselisihkan atau tidak ditolak dan tidak pula dibenarkan. *Maṣlaḥah murṣalah* termasuk kategori *maṣlaḥah* yang diperselisihkan. Penyikapan *maṣlaḥah murṣalah* sebagai *hujjah* berarti mendasarkan penetapan hukum Islam terhadap sesuatu yang meragukan dan mengambil satu diantara dua kemungkinan tanpa disertai dalil yang mendukung.

[illegible]

c. Hukum Islam telah lengkap dan sempurna. Menjadikan *maṣlaḥah murṣalah* sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum Islam, berarti secara tak langsung tidak mengakui karakter kelengkapan dan kesempurnaan hukum Islam itu. Artinya, hukum Islam itu belum lengkap dan sempurna, masih ada yang kurang. Demikian juga memandang *maṣlaḥah murṣalah* sebagai hujjah akan membawa dampak bagi terjadinya perbedaan hukum Islam disebabkan perbedaan kondisi dan situasi.

[illegible]

BAB III

A. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan antara lain untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Salah satu bentuk perlindungannya adalah mengenai perlindungan hak-hak warga negara yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia itu sendiri. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah salah satu bentuk perlindungan bagi warga Negara yang mengalami KDRT.

Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan telah membuka mata sejumlah aktivis perempuan yang sejak 1997 berjuang keras dan akhirnya berhasil dengan disahkannya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pada 22 September 2004. Adanya Undang-Undang ini menunjukkan bahwa permasalahan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan permasalahan krusial yang dari waktu ke waktu masih menunjukkan jumlah dan intensitasnya, meskipun disadari bahwa hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dan kebebasan fundamental perempuan.¹

¹ Anny Retnowati, “Fungsionalisasi Uu No. 23 Tahun 2004 dalam Penanggulangan Tindak Pidana dalam Lingkup Rumah Tangga (Analisis Putusan No. 98/Pid.B/2007/Pn.Yk dan Putusan No. 273/Pid.B/2010/Pn.Slmn.)” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20, No. 1 (Januari, 2013), 148.

Adapun yang menjadi latar belakang pentingnya pembentukan sebuah Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga didasarkan atas pengalaman para perempuan korban kekerasan terjadi di ranah domestik rumah tangga maupun keluarga. Di mana kekerasan rumah tangga selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan dari hari ke-hari, baik kekerasan dalam bentuk fisik, psikologis, maupun kekerasan seksual dalam kekerasan ekonomi. Bentuk-bentuk kekerasan tersebut sudah menjurus dalam bentuk tindakan penganiyaan dan ancaman kepada korban yang dapat menimbulkan rasa tidak aman, rasa ketakutan, atau penderitaan psikis berat bahkan kegilaan pada seseorang. Selama ini, masyarakat masih menganggap kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada lingkup keluarga sebagai persoalan pribadi yang tidak boleh dimasuki pihak luar. Bahkan sebagian masyarakat

[illegible]

³ Siti Nafidah Anshory, “*Beberapa Kritik Tentang Atas Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, (Januari, 2010), 2.

[illegible]

KDRT cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan lonjakan tajam antara tahun 2004 (4.310 kasus) ke tahun 2005 (16.615 kasus). Dari data 25.522 kasus KtP pada tahun 2007, KDRT terdapat 20.380 kasus, kekerasan terhadap perempuan di komunitas 4.977 kasus, dan KtP dengan pelaku negara 165 kasus. Tahun 2017 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 74 % dari tahun 2016. Jumlah kasusKTP 2017 sebesar 348.446, jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 259.150. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA.Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni; Dari PN/Pengadilan Agama sejumlah 335.062 kasus.⁶

⁵ Komnas Perempuan, *Lokus Kekerasan Terhadap Perempuan 2004: Rumah Pekarangan dan Kebun*, dalam: <https://www.komnasperempuan.go.id/diakses> pada: 8 juni 2018.

[illegible]

⁷ A. Risnawaty Widayani, “Telaah Kritis Terhadap Undang-Undang Ri Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Maqasid Al-Syari’ah” (Tesis--UIN Alauddin, Makasar: 2011), 26.

Kecenderungan meningkatnya kasus KDRT yang dilaporkan ini menunjukkan banggunya kesadaran masyarakat tentang kekerasan, khususnya kekerasan yang terjadi di ranah rumah tangga pada umumnya, dan kesadaran serta keberanian perempuan korban untuk melaporkan kasus KDRT yang mereka alami. Banyaknya kasus yang dalam perjalanannya dicabut oleh pelapor yang sekaligus juga korban, disebabkan banyaknya beban gender perempuan korban yang seringkali harus ditanggung sendiri, kuatnya budaya patriarkhi, doktrin agama serta adat yang menempatkan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam situasi yang sulit untuk keluar dari lingkaran kekerasan yang dialaminya. Mereka cenderung ragu untuk mengungkapkan fakta kekerasan yang dialami. bahkan dalam beberapa kasus, korban sulit mendapat dukungan dari keluarga maupun komunitas. Keyakinan “berdosa” jika menceritakan kejelekan, keburukan, atau aib suami membuat banyak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga menyimpan dengan erat berbagai bentuk kekerasan yang dialaminya.⁹

⁸ Ibid., 26.

⁹ Veratih Iskandi Putri, "Tinjauan Fikih Terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Kepada Istri" (Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2011), 15.

Pengertian KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 24 sangat luas, meliputi bagaimana cara kekerasan itu dilakukan, jenis kekerasan serta

Kekerasan adalah perilaku yang bersifat menyerang atau bertahan yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain, baik yang bersifat terbuka atau tertutup. Sedangkan kekerasan dalam konteks perempuan adalah tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan, atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, dan psikologis. termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap istri, tanpa memperdulikan keadaan istri yang mungkin dalam kondisi lemah baik secara fisik maupun psikis. Melakukan hubungan seksual berkali-kali dalam waktu yang sama,

[illegible]

sedangkan istri tidak menyanggupi melakukan hubungan seksual tersebut, namun dipaksa.¹¹

Kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, yang dimaksud dengan KDRT adalah *“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”*.

Seks merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan dasar dari sebuah perkawinan. Seks menjadi sarana untuk memperoleh keturunan, kenikmatan seksual, dan kepuasan seksual. Namun bila salah satu diantara dua insan yang sedang melakukan hubungan seksual tidak menikmatinya, maka hubungan seksual dapat merupakan sesuatu yang menyakiti, cenderung ingin dihindari, bahkan dibenci. Sehingga banyak pasangan suami istri yang tidak menikmati hubungan seksual yang mereka

¹¹Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformasi Perempuan Pembaru Keagamaan* (Bandung: Mizan, 2005), 154.

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri seolah dianggap bukanlah kejahatan. Kekerasan seolah sebuah perlakuan yang wajar. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk mempermasalahkan dianggap sebagai sesuatu yang berlebihan. Setiap upaya untuk mempertanyakan, apalagi mempermasalahkan dianggap menggugat kebiasaan, tentu saja akan memunculkan kontroversi. Namun, upaya itu harus tetap dilakukan, meskipun berbagai bentuk perlakuan dianggap biasa karena kebiasaan itu telah menimbulkan efek luka pada pihak korban.

KDRT merupakan masalah sosial yang serius, yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat karena berbagai sebab. *Pertama*, KDRT mempunyai ruang lingkup yang relatif tertutup dan terjaga ketat dilingkup privat karena persoalannya terjadi dalam keluarga. *Kedua*, KDRT dianggap

[illegible]

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.

[illegible]

Kekerasan adalah sebuah fenomena lintas sektoral dan tidak berdiri sendiri atau terjadi begitu saja. Buku Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Tingkat Pelayanan Dasar, yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan, antara lain mengetengahkan bahwa kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, sesungguhnya merupakan pengaruh kombinasi dan interaksi dari faktor biologis, psikologis, ekonomi, dan politik. Seperti riwayat kekerasan, kemiskinan dan konflik bersenjata. Kompleksnya penyebab KDRT tersebut, membuat hal ini dapat terjadi diberbagai lapisan masyarakat, dan bukan hanya terjadi dikalangan yang lemah ekonomi atau karena rendahnya pendidikan. Namun demikian, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar timbulnya KDRT adalah lebih banyak disebabkan karena faktor ekonomi, baik dalam kondisi ekonomi yang sudah mapan/kuat maupun ekonomi pas-pasan/lemah. Hal yang membedakan diantara keduanya bahwa dalam hal ekonomi lemah permasalahannya lebih kepada karena ketidakcukupan penghasilan. Sebaliknya dalam hal ekonomi yang sudah mapan/kuat adalah justru karena implikasi dari kelebihan materi dan konflik terjadi, misalnya, karena pelaku telah memiliki pasangan atau terjadinya perselingkuhan.¹⁴ Jadi sesungguhnya kekerasan seksual tidak mengenal kasta ekonomi maupun tingkat pendidikan.

¹⁴Mudjati, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsive Gender” Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 5, No. 3 (September 2008), 64.

¹⁵Ibid., 64

Berangkat dari konsep ketidakadilan, tentu sulit diharap melahirkan keadilan. Konstruksi social yang bisa gender telah memberikan keleluasan pada laki-laki untuk memposisikan perempuan sedemikian rupa berada dalam penindasan. Berbagai bentuk praktik pelecehan terhadap perempuan, juga lebih dikarenakan praktik-praktik itu mendapatkan berbagai legalitas dari kebudayaan, peradaban, tradisi, kebiasaan, adat istiadat. Semuanya itu, seharusnya dikritisi dan dicermati karena tidak sedikit dari praktik-praktik dimasyarakat hanya merupakan kedok, mitos-mitos yang diciptakan sebagai benteng untuk pengesahan berlangsungnya kekuasaan laki-laki.¹⁹

Dalam kesadaran akan bentuk relasi baru yang menuntut kesetaraan, keadilan, dan saling menumbuhkan, maka harus direspon mengenai berbagai bentuk kebiasaan itu, kemudian dinilai mana yang merugikan, menindas, menyakiti, dan merampas hak-hak perempuan dan laki-laki. Perempuan beriman akan merefleksikan keadaan hidupnya yang luka itu kepada kehendak sang pencipta. Kebebasan menggiring umat manusia untuk bisa maju dan berjejak pada kebahagiaan. Kebebasan dianggap sebagai salah satu

¹⁸Qasim Amin, *Sejarah Penindasan Perempuan “menggugat Islam laki-laki-menggugat perempuan baru”*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), 49.

[illegible]

hak manusia yang paling berharga oleh bangsa yang memahami rahasia kesuksesannya.²⁰

C. Karakteristik Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

Marital rape adalah gabungan dari kata marital yang berarti “segala hal yang terkait perkawinan” dan rape yang berarti “pemeriksaan”. Marital rape merupakan tindak kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan oleh suami terhadap istri untuk melakukan aktifitas seksual tanpa mempertimbangkan kondisi istri. Marital rape juga merupakan pemaksaan hubungan seksual atau serela seksual tanpa memperhatikan kepuasan istri dan penggunaan obat alkohol terlarang atau minuman beralkohol. Adapun bentuk-bentuk marital rape yaitu pemaksaan hubungan seksual ketika istri tidak siap, hubungan seksual yang diiringi penyiksaan dan pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak dikehendaki istri.²¹

Salah satu bentuk kekerasan yang menjadi penting untuk diatur adalah perbedaan perlakuan diskriminasi. Hal ini dikarenakan latar belakang diundangkannya Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah tangga adalah untuk menjamin bahwa setiap manusia, baik laki-laki atau perempuan, memiliki kesempatan dan hak yang sama serta diperlakukan secara setara. Untuk melanggengkan peran gender yang paling besar adalah keluarga dan

²⁰Ibid., 49.

²¹Milda Marlia, *Marital Rape "Kekerasan Seksual Terhadap Istri"* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2007), 11-13.

agama, sehingga usaha untuk menciptakan kesetaraan gender adalah dengan menghilangkan peran biologis gender, yaitu dengan usaha untuk mengubah pola pikir keluarga.

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua yaitu kekerasan seksual ringan dan kekerasan berat. Yang termasuk kategori kekerasan ringan yaitu:²²

1. Pelecehan seksual verbal, gurauan porno, siulan, ejekan.
2. Pelecehan seksual non verbal, seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.

Sedangkan yang termasuk kategori kekerasan berat diantaranya sebagai berikut:²³

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.

²²Milda marlia, *Marital Rape “Kekerasan Seksual Terhadap Istri”* ..., 18.

²³ Ibid.

6. Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Penjelasan tersebut sebagaimana tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pada bab III pasal 5 yang mana sebagai berikut: “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

1. Kekerasan fisik
2. Kekerasan psikis
3. Kekerasan seksual
4. Penelantaran rumah tangga.

Sedangkan mengenai kekerasan seksual diatur dalam pasal 8 yang berbunyi sebagai berikut:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi:

- Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu.

Secara jelas dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan kata-kata perkosaan, akan tetapi kata dari pemaksaan menurut milda marlia merupakan salah satu bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga pada pasal 8 telah diatur pada pasal 2 ialah sebagai berikut:

1. Suami, istri dan anak

Pemaksaan seksual yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan bagian dari kekerasan seksual sebagaimana yang termuat oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004. Berbicara mengenai kekerasan seksual seorang suami terhadap istri tidak terlepas dari perbincangan mengenai definisi kekerasan seperti yang telah dipaparkan pada bahasan sebelumnya yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar terhadap orang lain, yaitu:²⁴

1. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan, dan pengabaian hak asasi perempuan atas dasar gender. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya, baik secara fisik, psikis, maupun seksual. Termasuk di dalamnya ancaman, paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat maupun bernegara.
2. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis. Termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan

[illegible]

3. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.
4. Kekerasan terhadap perempuan adalah pelaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan mengenai kekuasaan yang dapat dimilikinya.²⁵

Demikian juga tindak kekerasan bukanlah fenomena kriminal semata, melainkan terkait dengan persoalan hukum, etika-moral, kesehatan, serta sosial budaya, politik, dan latar belakang seseorang. Tindak kekerasan juga bisa dialami oleh anak perempuan, sebagaimana dengan anak laki-laki, dimana mereka merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan orang dewasa, baik dalam keluarga, sekolah dan dalam masyarakat. Dalam berbagai bentuk tindak kekerasan, perempuan lebih banyak menjadi korban, baik fisik maupun nonfisik.

Kekerasan terdiri atas tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan kepada pihak lain. Biasanya diikuti dengan tujuan untuk mengontrol, memperlemah, bahkan menyakiti pihak lain. Tindak kekerasan terhadap perempuan meliputi berbagai fenomena, baik hukum, etika,

[illegible]

- ²⁶Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2004) 6-7.

[illegible]

Dalam sisi lain, bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang tertuang dalam deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan, yang diadopsi majelis PBB tahun 1993, pada pasal 2 adalah:²⁸

1. Tindak kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga, kekerasan yang berhubungan dengan maskawin (*mahar*), perkosaan dalam perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan diluar hubungan suami-istri, serta kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi.
2. kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat luas termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan, dan ancaman seksual ditempat kerja, dalam lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainya.
3. kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis yang dilakukan atau dibenarkan oleh negara.

Namun parahnya kalangan kaum perempuan pun sering terjadi perbedaan tafsiran bahwa yang diyakininya sebagai emansipasi sesungguhnya telah masuk dalam konsep maskulinisme, yakni hanya menuntut hak-haknya, bahkan secara tidak proporsional, tetapi meninggalkan bentuk-bentuk

²⁸Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri* (Yogyakarta: LKiS, 2007) 12-13.

Memaksa istri untuk berhubungan badan pada istri sedang tidak bergairah, kelelahan sesudah beraktifitas seharian, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Memukul atau menghempaskan istri ke tempat tidur bila menolak hubungan suami istri. Suami menuntut istri melayani nafsu seksualnya, kapan pun, dimana pun, tanpa memperhatikan kondisi istri.

Melakukan ancaman saat istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, misal ancaman dengan senjata tajam. Meskipun tidak sampai melukai fisik istri, akan tetapi kekerasan seksual dengan ancaman ini dapat menghancurkan kepribadian istri.

[illegible]

3. Hubungan seksual dengan memuaskan selera sendiri

Memaksa istri untuk berhubungan suami istri dengan cara dan gaya yang di inginkan suami, sementara istri tidak menyukai. Seperti melakukan hubungan badan dengan gaya yang aneh bagi istri, berhubungan badan saat istri sedang haid.

4. Hubungan seksual dengan menggunakan obat terlarang atau minuman berakohol.

Bentuk lain dari kekerasan seksual adalah hubungan suami istri yang dimaksudkan untuk menyakiti istri. Dengan cara memakai obat terlarang, mabuk, yang menyebabkan istri tersiksa saat berhubungan badan karena bau alkohol yang menyengat hidung istri. Hal ini dimaksudkan agar suami dapat melakukan hubungan intim selama mungkin saat pengaruh obat menguasai dirinya.

D. Ketentuan Pidana dan Hak-Hak Korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004

1. Ketentuan Pidana

Selain mendefinisikan dan mengklasifikasikan bentuk-bentuk kekerasan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 juga mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapapun yang melanggar Undang-Undang tersebut. Berikut pasal-pasal yang menjelaskan tentang ketentuan pidana:

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun atau denda paling banyak sembilan juta rupiah.
- (2) Dalam hal sebagaimana yang dimaksudkan, dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau denda paling banyak tiga juta rupiah.

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”.

“Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

“Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang: a. menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b. menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)”.

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;
- penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang mengutamakan kekeluargaan. Keutuhan rumah tangga merupakan hal yang penting. Apabila di dalam rumah tangga itu terdapat masalah, selama masih bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, jalan inilah

- Meminta perlindungan kepada individu, kelompok atau lembaga baik swasta maupun negeri di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- Melakukan upaya hukum melalui institusi pengadilan dan institusi lainnya yang ada di tingkat lokal, nasional maupun internasional.
- Mendapatkan pelayanan darurat secara cuma-cuma dan pelayanan lainnya dengan mempertimbangkan kondisi korban.
- Mendapatkan penanganan secara rahasia (kerahasiaan identitas).
- Mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan kasus.

[illegible]

- f. Mendapatkan jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya (seperti sebagai pasangan, orangtua, anak, pekerja rumah tangga). Khususnya mengenai status sebagai pasangan dalam perkawinan, berkaitan dengan pembagian harta bersama harus diputuskan berdasarkan kontribusi riil masing-masing pihak.
- g. Mendapatkan pendampingan secara psikologis dan hukum yang dilakukan oleh pekerja medis dan pengacara di setiap tingkat pemeriksaan dan selama proses peradilan dilaksanakan, dimana pengacara korban kekerasan dalam rumah tangga dapat tampil di muka pengadilan.
- h. Mendapatkan kompensasi atas kerugian-kerugian yang dialaminya.
- i. Mendapatkan dispensasi dari tempat kerja untuk pengurusan perkara.³¹

Dalam Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebutkan perlindungan yang diberikan kepada korban berupa:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga masyarakat sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penangan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;

³¹Ibid., 775.

- d. Pendampingan oleh pekerja social dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang telah diundangkan pada tanggal 22 September 2004, merupakan landasan hukum untuk penghapusan dan pencegahan tindak kekerasan, disamping perlindungan korban serta penindakan terhadap pelaku kekerasan yang perlu disosialisasikan lagi agar tercapainya penghapusan tindak diskriminasi dan tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut sebagai pelaku kejahatan.³²

Sebagian dari masyarakat juga masih berpendapat bahwa pemahaman atas pelecehan ini, juga dianggap berlebihan, karena sama seperti pelecehan seks, tidak ada yang berkurang dalam pelecehan itu pada tubuh perempuan. Semua penilaian itu menunjukkan bahwa aspek-aspek manusia hanyalah dilihat pada sisi fisik lahiriahnya semata. Sama sekali tidak dilihat bahwa dibalik tubuh masing-masing manusia itu, terdapat jiwa, perasaan, hati dan pikiran, dan lebih lagi kehormatan, harga diri. Sisi diluar fisik lahiriah itu sama sekali dinisbikan, tidak diperhatikan, karena pemahaman dan penghormatan atas manusia memang semakin merosot. Oleh karena itu, masih banyak lagi praktik-praktik pelecehan perempuan yang belum atau kurang disadari, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Kondisi ini disebabkan oleh begitu kuatnya pranata sosial dalam masyarakat, sehingga manusia

[illegible]

menjadi tidak sadar bahwa semuanya itu perlu untuk ditinjau kembali demi keadilan bagi seluruh anggota masyarakat.

Melalui Undang-Undang ini, prinsip yang hendak ditegaskan bahwa kekerasan meski terjadi di ranah privat, tetap merupakan isu public, dan intervensi Negara berupa kebijakan yang benar-benar menyangkut pada persoalan ini harus segera diwujudkan. Selain itu gagasan mengenai ‘the personal is political’ telah diperkenalkan kelompok perempuan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini. Wilayah intim, domestik/keluarga atau personal yang selama ini dianggap sebagai isu *privat*, yang disepelekan sebagai tanggung jawab publik/negara atau tidak dianggap sebagai hal serius, pada hakikatnya merupakan arena politik yang harus terus menerus dipersoalkan ke permukaan, karena di wilayah inilah terus berlangsung penindasan terhadap perempuan yang selama ini luput karena dibungkus oleh norma-norma tentang keluarga ataupun nilai-nilai sakralisasi perkawinan yang terus direproduksi. Undang-Undang ini pada akhirnya mendekonstruksi dikotomisasi public-privat berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan khususnya KDRT.³⁴

³⁴ A. Risnawaty Widayani, “Telaah Kritis terhadap Undang-UndangRI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau dari Perspektif Maqāṣid Al-Syari’ah” ..., 54.

A. Analisis Terhadap Larangan Pemaksaan Seksual dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Salah satu tujuan pernikahan adalah sebagai sarana yang benar dan dibenarkan untuk melanjutkan kehidupan umat manusia. Dalam pernikahan

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya pasal 8 menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan seksual yaitu meliputi:

- a. kekerasan fisik, yang dimaksud dengan kekerasan fisik yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit.
- b. Kekerasan psikis, yang dimaksud dengan kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya

[illegible]

- Adanya larangan pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga ini tidak semata-merta menjadikan perempuan lebih berkuasa atau bahkan mendeskriminasi laki-laki. Karena pada dasarnya dengan adanya undang-undang ini diharapkan bisa menjadikan suami istri harus saling pengertian, toleransi dan mengerti kondisi satu sama lain dalam menjalankan hak dan kewajiban masing-masing demi terciptanya keluarga yang *sakīnah mawāddah warahmah*. Bahkan, dengan diaturnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga juga melindungi hak-hak laki-laki, karena pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskan yang termasuk ruang lingkup keluarga yaitu; suami, istri, anak dan seseorang yang menetap dalam rumah tangga tersebut. Maka ada

Tujuan dari pernikahan adalah membangun keluarga yang *sakīnah* (ketentraman) *mawāddah* (penuh rasa cinta) dan *warahmah* (kasih sayang). Untuk mencapai tujuan tersebut tentunya tak lepas dari hak dan kewajiban suami istri. Dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dijelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Setelah mengetahui dari tujuan, hak dan kewajiban dari pernikahan maka baru dapat dibangun pondasi yang kuat dengan cara menerapkan nilai-nilai tersebut. Namun bagaimana jika nilai dalam sebuah keluarga ternyata tidak tercapai/ terjadi kekerasan dalam rumah tangga? Tentunya tujuan dari adanya pernikahan akan sulit tercapai. Maka dari itu perlu adanya peraturan yang mengatur hal tersebut. Salah satu peraturan di Indonesia yang mengatur tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Tujuan dari diaturnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 sesuai dengan pasal 2 yaitu:

- [illegible]

Dari pasal 8 undang-undang nomor 23 tahun 2004 sudah mengandung kemaslahatan sehingga tujuan dari pernikahan dapat tercapai. Dalam syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak datangnya kemadharatan. Aturan dalam hukum Islam baik yang menyangkut vertical maupun horizontal pasti telah sesuai dan sejalan dengan prinsip kemaslahatan. Prinsip ini mendapatkan legitimasi normative teologis

Maka penulis menganalisis larangan pemaksaan hubungan seksual dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dari segi *masalahnya*. Disini penulis akan meneliti apakah bab larangan pemaksaan hubungan seksual tersebut mendatangkan *masalah* bagi suami dan istri dalam mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Atau hanya mendatangkan *masalah* bagi salah satu pihak saja. Karena pada dasarnya adanya sebuah peraturan adalah untuk kemaslahatan umat manusia.

Secara umum pemaksaan tidak akan terjadi tanpa adanya penolakan istri terhadap ajakan suami. Adanya penolakan inilah maka timbul pemaksaan dan berujung pada kekerasan dalam rumah tangga. Dalam al-Quran dan hadīth telah dijelaskan larangan mengenai penolakan seorang istri untuk melayani suami adapun keterangannya yaitu sebagai berikut:

[illegible]

Mereka menganggap bahwa ayat tersebut dapat dijadikan legitimasi bahwa laki-laki sebagai seorang suami mempunyai otoritas penuh sebagai pemimpin. Maka, suami bebas untuk melakukan apapun termasuk memaksa istri untuk berhubungan seksual. Padahal yang dimaksud dengan pemimpin disini ialah sebuah tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Serta melindungi keluarga dari segala sesuatu yang dapat mengganggu ataupun membahayakan kehidupan berumah tangga. Kewajiban mampu mengatur dan memelihara roda kehidupan berumah tangga atas dasar musyawarah. Kewajiban memberi perhatian dan pembinaan kepada keluarga atas dasar kasih sayang serta memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri.⁴

³ Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemah (Jakarta : Al-Huda, 2005), 108.

[illegible]

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

“Jika seorang suami mengajak istrinya ke atas ranjangnya, tetapi ia tidak mematuhi, maka para Malaikat akan melaknatnya sampai pagi.”⁶

Pada hadith di atas seakan-akan para istri wajib untuk memenuhi ajakan suaminya ke tempat tidur apaun keadaannya. Pemahaman “laknat malaikat” apabila istri menolak ajakan suaminya ke tempat tidur seakan menjadi hal yang menakutkan bagi istri jika tidak memenuhi ajakan suami. Maka tak jarang kesempatan ini disalah gunakan untuk para suami untuk melegetimasi bahwa istri tidak boleh menolak ajakan suami diatas ranjang. Kemudian dengan ditolaknya keinginan seksual suami maka muncul

⁶ Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn al-Maghirah ibn Bardizbah, *Shohih al-Albukhori*, Darul Maktaby As-Sya'by, Juz III, 260.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan kemerdekaan bagi para para wanita terutama korban kekerasan dalam rumah tangga karena kaum wanita yang rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga.⁹ Dalam undang-undang ini dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat

⁹ Reporter Komnas Perempuan, “Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)”, dalam <https://www.komnasperempuan.go.id/> diakses pada: 7 Juli 2018.

Dikatakan *maṣlaḥah mursalah* karena baik dalam al-*Qur'an* maupun *ḥadīth* tidak ada yang menjelaskan secara gamblang apa itu larangan pemaksaan seksual dan bagaimana keriterianya, namun masih sejalan atau tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian dikatakan sebagai *maṣlaḥah dharūriyyah* karena tentang larangan kekerasan seksual ini mengandung *maṣlaḥah* yang berkaitan tentang hak asasi manusia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Karena pemaksaan seksual merupakan bagian dari kekerasan seksual yang dapat mengakibatkan gangguan fisik maupun psikologis dari korban maka dari itu dengan adanya larangan pemaksaan hubungan seksual ini dapat menghapus atau menghilangkan kemadharatan dan mendatangkan *maṣlaḥah* bagi para korban untuk mendapatkan hak hidup merdeka tanpa adanya paksaan. Dan selanjutnya dikatakan *maṣlaḥah 'ammah* karena dalam larangan pemaksaan hubungan seksual tersebut menyangkut

[illegible]

Menurut hemat penulis, analisis di atas sudah mengandung unsur-unsur dari *masalah* yang merupakan tujuan dari adanya syariat, yaitu:

- [illegible]

Pernikahan adalah suatu ikatan yang sakral maka dalam menjaga kemaslahatannya tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Meskipun hal ini menjadi tantangan tersendiri apalagi bagi mereka yang sudah menikah hubungan seksual merupakan kebutuhan primer. Namun dalam hal ini suami maupun istri diharapkan untuk tidak melakukan pemaksaan dan menghargai apabila pasangan sedang ada halangan. Maka dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini khususnya pasal 8 tidak ada yang terampas haknya.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang penulis lakukan serta penjelasan yang penulis paparkan terdapat beberapa kesimpulan:

1. Substansi dari pemaksaan seksual yang terdapat pada pasal 8 yaitu Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, dan hubungan seksual dengan cara yang tidak disukai, hubungan seksual dengan memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi, tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera serta hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan komersial tertentu.
2. Dari analisis larangan pemaksaan seksual dalam pasal 8 undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu *maṣlaḥah*. Karena tidak adanya aturan yang dalam al-Qur'an dan al-Hadīth. Dan juga telah memenuhi syarat-syarat *maṣlaḥah* yaitu terpeliharanya tujuan syariat (*ḥifẓ al-dīn, ḥifẓ al-nafs, ḥifẓ al-‘aql, ḥifẓ al-nasl dan ḥifẓ al-māl*).

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi baik langsung maupun lewat media cetak dan elektronik terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta hak dan kewajiban, agar wanita lebih menyadari hak dan kewajibannya dimata hukum. Mengingat banyaknya kasus KDRT yang dilakukan suami terhadap istri, meskipun undang-undang ini sudah berlaku kurang lebih 14 tahun. Sehingga perlu adanya antisipasi setiap individu agar tidak menjadi korban maupun pelaku selanjutnya.
2. Kepada para suami harus lebih memahami adanya aturan mengenai hak dan kewajiban dalam hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga guna mengetahui maksud dan tujuan dari adanya peraturan-peraturan tersebut sehingga menyadari bahwa pengertian, kasih sayang dan tanggung jawab diperlukan dalam membina rumah tangga, agar dapat memebangun fondasi yang kokoh dengan pernikahan yang *sakīnah, mawāddah* dan *wa rahmah*.

gat Perempuan Baru. Yogyakarta: IRCiSoD, 2007.

Nafidah. *Beberapa Kritik tentang Atas Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Septualisasi Teori Masalah. Jakarta: UIN Ar-Raniry, 2014.

Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2011.

Madani, H. "Marital Rape Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Fiqh* 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Perkawinan. UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta. 2012.

Ilmu Dakwah. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Yahab. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid VII*. Darul Irfan, 2007.

Menakar Liberalitas Pemikiran Al-Tufi tentang Perempuan. *Jurnal Universum*, Volume 9, No. 2, Juli 2017.

m. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. Surabaya: Pustaka Falaq, 2007.

- gat Perempuan Baru. Yogyakarta: IRCiSoD, 2004.
- Nafidah. *Beberapa Kritik tentang Atas Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Septualisasi Teori Masalah. Jakarta: UIN Ar-Raniry, 2014.
- Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah, 2011.
- Madani, H. "Marital Rape Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Al-Fiqh* 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Perkawinan. UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta. 2012.
- Ilmu Dakwah. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- Yahab. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid VII*. Darul Fikr, 2007.
- Menakar Liberalitas Pemikiran Al-Tufi tentang Perempuan. *Jurnal Universum*, Volume 9, No. 2, Juli 2017.
- m. *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir Jilid I*. Surabaya: Pustaka Fiqh, 2007.

- Fakultas Syariah dan Hukum Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi Edisi Revisi, Cetakan III. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Farouq, Umar. "Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terhadap Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Istri Studi Kasus di Desa Bunde Sreseh Sampang". Skripsi---UIN Sunan Ampel, Surabaya. 2013. Fathul Djannah dkk. Kekerasan terhadap Istri. Yogyakarta: LKiS, 2007.
- Firdaus. *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Haroen, Noroen. *UshulFiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.
- Hasanah, Neng. "Seksualitas dalam Al-Quran, Hadīth dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki" *Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya*, No. 1 Vol 2, Juni, 2017.
- Idrus, NurulIlmi. *Marital Rape, Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*. Yogyakarta: PPK UGM an Ford Fondation, 1999.
- Ismail, Abu Muhammad ibn. *Shahih Al-Bukhari*, Juz III. Damsyik: Darul Maktaby, t.t.
- Khom, Abdul Aziz Majid. *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Komnas Perempuan. Catatan Tahunan Komnas Perempuan, dalam <https://www.komnasperempuan.go.id/>_diakses pada: 8 juni 2018.
- Komnas Perempuan. *Lokus Kekerasan terhadap Perempuan, 2004. Rumah Pekarangan dan Kebun*, dalam <https://www.komnasperempuan.go.id/>, diakses pada 8 juni 2018.
- Koto, Alaidin. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2012.
- Lestari, Dwi. "Kekerasan Rumah Tangga terhadap Perempuan". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No 3, Juli-September, 2005.
- Marlia, Milda. *Marital Rape Kekerasan Seksual terhadap Istri*. Yogyakarta: PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007.
- Mudjati. "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum yang Responsive Gender". *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 5, No. 3, September, 2008.

- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Reformasi Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan, 2005.
- Munawir, A. Warson. *Kamus Al-Munawir*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Musyafaah, Suqiyah. "Tafsir Maqāsid dengan Pendekatan Gender terhadap Ayat-Ayat Hukum Keluarga". *Jurnal Hukama*, Volume 07, No. 02, Desember, 2017.
- Noor, Noer Huda. *Wawasan Al-Qur'an tentang Perempuan*. Makassar: Alauddin Press, 2011.
- Putri, Veratih Iskandi. "Tinjauan Fikih terhadap Bentuk Pemaksaan Hubungan Seksual Suami kepada Istri". Skripsi--UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Pradinata, Vidi. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga". *Jurnal Hukum Khairo Ummah*, No. 4, Vol 12, Desember, 2017.
- Rena, Yulia. "*Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Penegakan Hukum*". *Jurnal Mimbar*, No. 3, Vol 20, Juli-September, 2004.
- Reporter Komnas Perempuan, Instrumen Monitoring dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dalam <https://www.komnasperempuan.go.id/> diakses pada: 7 Juli 2018.
- Retnowati, Anny. "Fungsionalisasi UU No. 23 Tahun 2004 dalam Penanggulangan Tindak Pidana dalam Lingkup Rumah Tangga (Analisis Putusan No.98/pid.B/2007/PN. YK dan Putusan No. 273/Pid.B/2010/PN.SLMN.)" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 20, No. 1, Januari, 2013.
- Ridwi, Muhammad. *Perkawinan dan Seks dalam Islam*. Jakarta: Lentera, 1996.
- Romli. *Muqaranah Madzhab Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Saputra, Wahyu. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Pasal 8 tentang Hukum Pemaksaan Hubungan Seksual". Skripsi--UIN Raden Intan, Lampung, 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an Cet. IX*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

